



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mjk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat Lahir : Mojokerto;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun /31 Juli 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai tanggal 17 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Advokad/Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 04 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal 04 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)** sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Terdakwa** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) flashdisk berisi rekaman CCTV peristiwa;
  - 1 (satu) buah jaket kaos warna abu-abu**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pledooi/ Permohonannya mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Terdakwa** pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di dalam Sunrisemall didepan outlet Triset jl. Benteng Pancasila Kota Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 13.00 wib, terdakwa **Terdakwa** marah-marah dirumahnya kerana teringat masalah dengan istrinya yaitu korban **SAKSI KORBAN** yang hingga saat ini belum ada kejelasannya, sehingga terdakwa pergi keluar rumah bermaksud untuk menemui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya yang bekerja di sunrise mall, sesampainya di sunrise mall tepatnya di toko watchout triset sekitar pukul 15.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi TEMAN SAKSI KORBAN yang merupakan teman kerja korban dan terdakwa mendapatkan informasi bahwa korban belum datang, kemudian terdakwa tidak percaya sampai adu mulut, lalu terdakwa menunggu di depan toko.

- Bahwa saksi TEMAN SAKSI KORBAN sempat menghubungi saksi korban namun tidak di angkat, tidak lama kemudian saksi pemit kepada terdakwa untuk istirahat sekaligus lapor kepada security, namun pada saat mau keluar saksi korban datang belum sempat masuk ke dalam toko terdakwa melihat saksi korban, namun saksi korban membuang muka sehingga membuat terdakwa semakin emosi lalu **menghadang saksi korban dengan cara ditendang, dipukul hingga korban terjatuh selanjutnya terdakwa menginjak kepala korban** lalu pergi dan ada orang yang berteriak sehingga terdakwa di amankan oleh pihak security mall untuk dilakukan introgasi.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib pihak security mall sunrise menghubungi pihak kepolisian dan selanjutnya terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Terdakwa , saksi korban SAKSI KORBAN** mengalami luka-luka.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 317/III.6.AU/A/2023 atas nama **SAKSI KORBAN** pada tanggal 29 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam HASANAH dan ditandatangani oleh dr. Indra R.F, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Ditemukan luka lebam didaerah kelopak mata kiri berwarna kehitaman, luka lebam berukuran 4x5 Cm berwarna merah keunguan di pipi kiri, luka memar berukuran 1x4 cm berwarna merah keunguan di dahi kiri, bengkak pada ibu jari tangan kanan. Kerusakan tersebut di atas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

**Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

## 1. Saksi Saksi korban, menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti saksi di mintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh saksi sendiri (SAKSI KORBAN) dan pelakunya merupakan suami sahnyanya dari saksi a.n. TERDAKWA (Terdakwa);
- Bahwa, hubungan saksi dengan Terdakwa TERDAKWA adalah merupakan suami sah saksi berdasarkan surat nikah Nomor 3517061012023021 yang di terbitkan oleh KUA Kecamatan Mojoagung, tanggal 19 Januari 2023;
- Bahwa, sebelumnya saksi dan Terdakwa tinggal serumah namun pada tanggal 29 Mei 2023 setelah sholat idul adha Terdakwa TERDAKWA tidak pulang kerumah lagi;
- Bahwa, kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB di di depan toko triset watchout Sunrise Mall Kota Mojokerto;
- Bahwa saksi mengalami kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik, pada saat itu saksi di tendang menggunakan kaki mengenai paha sebelah kiri selanjutnya dipukul mengenai mata sebelah kiri setelah itu diinjak kepalanya oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB saat Saksi berjalan kaki menuju ke toko watchout tempat kerjanya, kemudian saat sampai di depan toko watchout ternyata sudah ada suami saksi (Terdakwa) berdiri di depan toko watchout kemudian tiba tiba Saksi di datangi oleh suami saksi (Terdakwa) dan langsung ditendang menggunakan kaki kanannya mengenai bagian paha kiri saksi kemudian saksi di pukul menggunakan tangan kanan mengenai mata sebelah kiri sehingga saksi terjatuh ke lantai kemudian bagian leher saksi di injak oleh suami saksi (Terdakwa) kemudian saksi pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa, saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi dikarenakan Saksi tidak mau kembali lagi dan ingin cerai dengannya dikarenakan Terdakwa sering melakukan kekerasan kepada saksi dan Terdakwa orangnya mudah marah atau emosi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menendang dan menginjak dengan kaki sebanyak 1 kali kemudian memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali;
- Bahwa Akibat dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut Saksi mengalami luka – luka yaitu paha atasnya kaki sebelah kiri memar, mata sebelah kiri memar dan leher belakangnya terasa sakit;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa waktu itu sekitar 50 cm;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

## 2. Saksi Saksi kedua, menerangkan:

- Bahwa, saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi mengerti saksi di mintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh saksi korban (SAKSI KORBAN);
- Bahwa, saksi merupakan security di sunrisemall Jl. Benteng pancasila Kota Mojokerto dan pada saat kejadian Saksi yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB di di depan toko triset watchout Sunrise Mall Kota Mojokerto;
- Bahwa yang menjadi korban Sdr. SAKSI KORBAN alamat Dsn. Karang Menjangan RT. 01 RW. 01 Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan pelakunya suaminya a.n. TERDAKWA (Terdakwa) alamat Dsn. Jambangan RT. 02 RW. 05 Ds. Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV Sdr. SAKSI KORBAN mengalami kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik, pada saat itu Sdr. FANI di tendang menggunakan kaki selanjutnya dipukul kepalanya setelah itu diinjak kepalanya;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB saat saksi menjalankan piket jaga dipintu timur Sunrise Mall yaitu bertugas membuka dan menutup pintu apabila ada pengunjung yang keluar dan masuk Mall kemudian saksi mendengar teriakan “ Maling – maling “ dari dalam Mall terus saksi mengetahui ada yang diduga lari kearah pintu timur sambil membawa sabuk disebat – sebetkan karena saksi kira bawa sajam sehingga pintu dibukakan oleh saksi kemudian sewaktu pelaku keluar lewat didepan saksi diketahui ternyata membawa sabuk sehingga dikejar oleh saksi hingga 3 meter selanjutnya ditendang oleh saksi mengenai perut samping namun masih tetap lari namun berhasil diamankan dengan dibantu dengan rekan saksi yang sama – sama security dan pengunjung yang lain selanjutnya pelaku tersebut dibawa saksi ke pos Satpam yang berada di Basement dan sempat diintrogasi mengakui bahwa dia bukan maling namun dia habis melakukan penganiayaan terhadap istrinya kemudian saksi melanjutkan jaga lagi dan melaporkan Perkara tersebut ke petugas kepolisian guna proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menendang dan menginjak dengan kaki kemudian memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Akibat dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut yaitu Sdr. SAKSI KORBAN (saksi korban) pada paha atasnya kaki sebelah kiri memar, mata sebelah kiri memar dan leher belakangnya terasa sakit;
- Bahwa, Saksi mengenali saat ditunjukkan rekaman CCTV bahwa memang benar rekaman CCTV tersebut adalah saat Sdr. TERDAKWA (Terdakwa) melakukan kekerasan terhadap istrinya Sdr. SAKSI KORBAN (saksi korban) Pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib di dalam Sunrismall tepatnya depan outlet Triset yang beralamatkan Jl.benteng pancasila Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan terdakwa **Terdakwa** telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara Tindak Pidana;
- Bahwa Terdakwa di bawah ke kantor polres Mojokerto Kota karena di amankan oleh petugas security Sunrismall sehubungan dengan perkara Kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi korban adalah istri sahnya yang bernama Sdr. SAKSI KORBAN alamat Dsn. Karang Menjangan RT. 01 RW. 01 Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. SAKSI KORBAN adalah istri sahnya berdasarkan surat nikah nomor 3517061012023021 yang di terbitkan oleh KUA Kecamatan Mojoagung, tanggal 19 Januari 2023;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi korban tinggal serumah namun pada tanggal 29 Juni 2023 setelah sholat idul adha Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Dsn. Jombangan RT. 02 RW. 07 Ds. Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi Pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib di dalam Sunrismall tepatnya depan outlet Triset yang beralamatkan Jl.benteng pancasila Kota Mojokerto;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa marah – marah dirumah karena teringat permasalahan dengan istrinya yang hingga saat ini belum ada kejelasan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait hubungan mereka sehingga Terdakwa keluar rumah untuk menemui istrinya ditempat kerjanya yaitu di Sunrisemall Jl. Benteng pancasila Kota Mojokerta dan setelah sampai disunris mall Terdakwa mencari istrinya dengan menanyakan ke teman kerjanya dan saat istrinya datang dan mengetahui ada Terdakwa sedangkan istrinya malah membuang muka sehingga Terdakwa marah dan langsung menendang lengannya kemudian memukul kepalanya hingga terjatuh setelah terjatuh kepalanya diinjak oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melarikan diri kemudian berhasil diamankan security dan dibawa ke polres Mojokerto kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa waktu itu Terdakwa emosi karena sebelumnya Terdakwa ingin bicara namun saat korban mengetahui Terdakwa ada disiru kemudian istrinya (saksi korban) malah membuang muka, sehingga membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan KDRT Dengan cara menendang korban mengenai lengan sebanyak 1 kali kemudian memukul mengenai kepalanya sebanyak 1 kali sehingga terjatuh kemudian menginjak kepalanya sebanyak 1 kali selanjutnya Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi korban tersebut Terdakwa menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan Terdakwa tendang menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa akibat dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut Terdakwa tidak mengetahui kondisi korban karena Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengenali bahwa rekaman CCTV tersebut adalah saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa (Saksi korban SAKSI KORBAN) yang kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib di dalam Sunrismall tepatnya depan outlet Triset yang beralamatkan Jl.benteng pancasila Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) flashdisk berisi rekaman CCTV peristiwa;
2. 1 (satu) buah jaket kaos warna abu-abu

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah pula menunjukkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi dan telah membenarkannya. Oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti surat yaitu berupa :

- BP/67/II/RES.1.6/2024/Satreskrim tanggal 27 Januari 2024;
- Surat Nikah Nomor 3517061012023021 yang di terbitkan oleh KUA Kecamatan Mojoagung, tanggal 19 Januari 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 317/III.6.AU/A/2023 atas nama **SAKSI KORBAN** pada tanggal 29 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam HASANAH dan ditandatangani oleh dr. Indra R.F, dengan kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan luka lebam didaerah kelopak mata kiri berwarna kehitaman, luka lebam berukuran 4x5 Cm berwarna merah keunguan di pipi kiri, luka memar berukuran 1x4 cm berwarna merah keunguan di dahi kiri, bengkak pada ibu jari tangan kanan. Kerusakan tersebut di atas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya dan didukung adanya bukti surat, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 13.00 wib, terdakwa **Terdakwa** marah-marah dirumahnya karena teringat masalah dengan istrinya yaitu korban **SAKSI KORBAN** yang hingga saat ini belum ada kejelasannya, sehingga Terdakwa pergi keluar rumah bermaksud untuk menemui istrinya yang bekerja di sunrise mall;
- Bahwa benar, sesampainya di sunrise mall tepatnya di toko watchout triset sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi TEMAN SAKSI KORBAN yang merupakan teman kerja korban dan Terdakwa mendapatkan informasi bahwa korban belum datang, kemudian Terdakwa tidak percaya sampai adu mulut, lalu Terdakwa menunggu di depan toko;
- Bahwa saksi TEMAN SAKSI KORBAN sempat menghubungi saksi korban namun tidak di angkat, tidak lama kemudian saksi pamit kepada Terdakwa untuk istirahat sekaligus lapor kepada security, namun pada saat mau keluar saksi korban datang belum sempat masuk ke dalam toko Terdakwa melihat saksi korban, namun saksi korban membuang muka sehingga membuat Terdakwa semakin emosi lalu **menghadang saksi korban dengan cara ditendang, dipukul hingga korban terjatuh selanjutnya Terdakwa menginjak kepala korban** lalu pergi dan ada

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berteriak sehingga Terdakwa di amankan oleh pihak security mall untuk dilakukan introgasi;

- Bahwa benar, sekira pukul 17.00 wib pihak security mall sunrise menghubungi pihak kepolisian dan selanjutnya Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa **Terdakwa , saksi korban SAKSI KORBAN** mengalami luka-luka;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 317/III.6.AU/A/2023 atas nama **SAKSI KORBAN** pada tanggal 29 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam HASANAH dan ditandatangani oleh dr. Indra R.F, dengan kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan luka lebam didaerah kelopak mata kiri berwarna kehitaman, luka lebam berukuran 4x5 Cm berwarna merah keunguan di pipi kiri, luka memar berukuran 1x4 cm berwarna merah keunguan di dahi kiri, bengkak pada ibu jari tangan kanan;  
Kerusakan tersebut di atas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Bahwa benar, hubungan saksi korban dengan Terdakwa TERDAKWA adalah merupakan suami sah berdasarkan Surat Nikah Nomor 3517061012023021 yang di terbitkan oleh KUA Kecamatan Mojoagung, tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif/Pilihan, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim lebih tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga" .

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian Setiap Orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Terdakwa** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **Terdakwa** adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “Telah Melakukan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Kekerasan menurut R. Soesilo dalam Bukunya KUHP dan Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Penerbit Politea-1993 (di dalam pasal 89 KUHP) yaitu: mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya: memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang Bahwa didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa : Lingkup Rumah Tangga dalam Undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa benar, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana “Kekerasan fisik dalam rumah tangga” yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa **Terdakwa** dan yang menjadi korbannya ialah saksi korban **SAKSI KORBAN** yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib, bertenpat di sunrise mall tepatnya di toko watchout triset, Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 13.00 wib, terdakwa **Terdakwa** marah-marah dirumahnya karena teringat masalah dengan istrinya yaitu korban **SAKSI KORBAN** yang hingga saat ini belum ada kejelasannya, sehingga Terdakwa pergi keluar rumah bermaksud untuk menemui istrinya yang bekerja di sunrise mall dan sesampainya di sunrise mall tepatnya di toko watchout triset sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi TEMAN SAKSI KORBAN yang merupakan teman kerja korban dan Terdakwa mendapatkan informasi bahwa korban belum datang, kemudian Terdakwa tidak percaya sampai adu mulut, lalu Terdakwa menunggu di depan toko dan saksi TEMAN SAKSI KORBAN sempat menghubungi saksi korban namun tidak di angkat, tidak lama kemudian saksi pamit kepada Terdakwa untuk istirahat sekaligus lapor kepada security, namun pada saat mau keluar saksi korban datang belum sempat masuk ke dalam toko Terdakwa melihat saksi korban, namun saksi korban membuang muka sehingga membuat Terdakwa semakin emosi lalu **menghadang saksi korban dengan cara ditendang, dipukul hingga korban terjatuh selanjutnya Terdakwa menginjak kepala korban** lalu pergi dan ada orang yang berteriak sehingga Terdakwa di amankan oleh pihak security mall untuk dilakukan interogasi dan sekira pukul 17.00 wib pihak security mall sunrise menghubungi pihak kepolisian dan selanjutnya Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa, akibat perbuatan Terdakwa **Terdakwa**, saksi korban **SAKSI KORBAN** mengalami luka-luka, hal mana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 317/III.6.AU/A/2023 atas nama **SAKSI KORBAN** pada tanggal 29 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam HASANAH dan ditandatangani oleh dr. Indra R.F, dengan kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan luka lebam didaerah kelopak mata kiri berwarna kehitaman, luka lebam berukuran 4x5 Cm berwarna merah keunguan di pipi kiri, luka memar berukuran 1x4 cm berwarna merah keunguan di dahi kiri, bengkak pada ibu jari tangan kanan; Kerusakan tersebut di atas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban adalah merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah secara sah, hal tersebut berdasarkan Surat Nikah Nomor 3517061012023021 yang di terbitkan oleh KUA Kecamatan Mojoagung, tanggal 19 Januari 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Telah Melakukan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga”** ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehinggah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **Terdakwa**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam Dakwaan tunggal tersebut yaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa **Terdakwa**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Melakukan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga”** dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (onrechtmatigedaad) dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan dipertimbangkan didalam keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun hal-hal yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap Terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat di satu pihak dan pada tingkat / kadar perlakuan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang Memberatkan dan yang Meringankan yang ada dalam diri terdakwa:

*Keadaan-keadaan yang memberatkan :*

≈ Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka;

*Keadaan-keadaan yang meringankan :*

≈ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

≈ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Dani Hengky Darwawan Bin Riyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syufrinaldi, S.H. dan Nurlely, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ida Yustianingsih, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vidya Noviyanti Charlan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota  
Mojokerto dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syufrialdi, S.H.

Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H.

Nurlely, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Yustianingsih, S.E., S.H.